



P U T U S A N

Nomor 678/Pdt.G/2017/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 678/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 12 Desember 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari senin, tanggal 30 Desember 2002 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1423 Hijriah, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2003, tertanggal 30 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 1 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di jalan kuburan Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecaatan Lamasi Kabupaten Luwu selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama Tergugat di jalan kuburan Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu selama 6 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan Layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 14 tahun, anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh;
 - Tergugat tidak memberikan sepenuhnya hak seorang istri terhadap Penggugat untuk mengatur rumah tangga;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan tidak sejalannya tujuan hidup berumah tangga;
5. Bahwa pada tahun 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp



7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salina putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 3 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi atas perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetap Penggugat menyatakan sikap tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, bukti pertama adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula 4 (empat) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, saksi mana menerangkan yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu dua kali dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di jalan kuburan, Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 6 tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di alamat yang sama dan tinggal selama 6 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis.

Hal. 4 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini.
- 2. SAKSI II, umur 20 tahun, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Penggugat merupakan sepupu dua kali Penggugat dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Peggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di jalan kuburan, Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 6 tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di alamat yang sama dan tinggal selama 6 tahun.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini.
- 3. SAKSI III, umur 23 tahun, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman, saksi juga mengenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Peggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di jalan kuburan, Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 6 tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di alamat yang sama dan tinggal selama 6 tahun.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 5 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan sepenuhnya hak Penggugat sebagai istri untuk mengatur rumah tangga dan keduanya tidak memiliki tujuan hidup yang sama.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu.
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah masih ada komunikasi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat sebatas kepentingan anak.
 - Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya selama berpisah dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat.
4. SAKSI IV, umur 27 tahun, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Peggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di jalan kuburan, Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 6 tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di alamat yang sama dan tinggal selama 6 tahun.
 - Bahwa dalam masa pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dterlibat perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pernah beberapa kali saksi lihat.

Hal. 6 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi Penggugat hak sebagai istri untuk mengatur rumah tangga dan tujuan hidup keduanya berbeda.
- Bahwa sejak 3 tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah.
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama lalu kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah masih ada komunikasi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat sebatas kepentingan anak.
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Hal. 7 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo ternyata tidak hadir, pemanggilan mana telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat atas dirinya dengan alasan rumah tangga yang dibinanya bersama Tergugat mengalami ketidakharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran sering terjadi antara keduanya dan berujung pada pisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 4 (empat) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Hal. 8 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp



Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, para saksi menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang pernah hidup rukun sekitar 12 (dua belas) tahun lamanya dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menjelaskan perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis, namun saksi I dan saksi II menjelaskan tidak mengetahui lebih lanjut kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, sedangkan saksi III dan IV menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami ketidakharmonisan sejak tahun 2013 lalu, perselisihan dan pertengkaran sering mewarnai perjalanan rumah tangga keduanya dipicu sikap Tergugat yang tidak memberikan keleluasaan kepada Penggugat untuk mengatur rumah tangga, selain itu perbedaan tujuan hidup menjadi pemicu lain dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi III dan saksi IV menerangkan pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi pun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

Hal. 9 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp



3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat memilih untuk meninggalkan kediaman bersama dan kembali kepada orang tuanya, selama itu Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak, namun tidak untuk Penggugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat masih terjalin sebatas kepentingan anak.

Menimbang, bahwa meskipun demikian saksi III dan saksi IV telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II mengaku tidak mengetahui perihal kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kini, akan tetapi pengetahuan saksi III dan saksi IV relevan dengan apa yang didalilkan Penggugat, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung saksi III dan saksi IV dan saling bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun sekitar 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi keleluasaan kepada Penggugat sebagai istri untuk mengatur rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat memiliki tujuan hidup yang berbeda.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat lalu meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberi nafkah kepada anaknya, namun tidak kepada Penggugat.

Hal. 10 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa dalam kurun waktu berpisah komunikasi yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat hanya terkait kepentingan anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh para saksi namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, hal itu ditegaskan pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan memiliki tujuan mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedangkan hal tersebut tidak tercermin dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa berupaya mendamaikan dan atau menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat, demikian pula yang telah diupayakan oleh pihak keluarga tidak hasil, menunjukkan tekad bulat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, terhadap sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab *ghoyatul marom*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً:

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil

Hal. 11 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp



secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Hal. 12 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp



3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Hakim Anggota II,
Ttd.

Hapsah, S.Ag., M.H

Ketua Majelis,
Ttd.

Tommi, S.HI

Panitera Pengganti,
Ttd.

Musdalifah, S.H., M.H

Hal. 13 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp



Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 Put. No. 678/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)